

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber pendapatan utama dari berbagai negara berbeda-beda menyesuaikan dengan karakteristik negara yang bersangkutan. Indonesia merupakan sebuah negara tengah berkembang yang menerapkan perpajakan sebagai sumber pendapatan utama. Menurut Waluyo (2017 : 2), pajak ialah iuran oleh yang wajib membayarnya secara paksa dan berupa utang kepada negara menurut aturan-aturan yang berguna untuk mengeluarkan biaya umum atas tanggung jawab negara yang melangsungkan pemerintahan tanpa prestasi kembali yang dapat ditunjuk secara langsung. Menurut UU KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak didefinisikan sebagai sumbangan wajib oleh wajib pajak pribadi atau entitas yang terutang kepada negara yang berlandaskan Undang-Undang dengan sifat memaksa, tiada timbal balik langsung dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat melalui negara. Pungutan pajak oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kebutuhan pembelanjaan negara, meminimalisir tidak ratanya distribusi ke daerah-daerah yang hampir tidak terjangkau, serta untuk memperkirakan tingkat operasi organisasi-organisasi swasta. Terpenuhinya keperluan negara yang berasal dari pajak tersebut, dapat diikhtisarkan bahwa pajak pendapatan dan pajak konsumsi berperan cukup penting dalam kebijakan pemerintah (Waluyo, 2017). Oleh sebab itu, negara Indonesia menyampaikan

bentuk perhatian yang signifikan terhadap pembayaran dan pengelolaan pajak terutama pajak badan.

Salah satu bukti bahwa pemerintah memberikan perhatian dalam mengoptimalkan pendapatan negara adalah dengan melihat grafik pada badan pusat statistik mengenai penerimaan negara sektor pajak selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data yang berasal dari *website* resmi Badan Pusat Statistik yang penulis akses di tanggal 3 Januari 2020, memaparkan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak lebih tinggi dibandingkan pendapatan non pajak. Kondisi tersebut dapat dipantau pada Tabel 1.1 berkenaan realisasi dari total pendapatan negara yang berasal dari pajak dengan yang bukan berasal dari pajak.

Tabel 1.1
Pendapatan Negara Tahun 2014 – 2018 (dalam Milyar Rupiah)

No	Tahun	Pendapatan dari Pajak	Pendapatan Bukan Pajak
1	2014	Rp 1.146.865,80	Rp 398.590,50
2	2015	Rp 1.240.418,86	Rp 255.628,48
3	2016	Rp 1.284.970,10	Rp 261.976,30
4	2017	Rp 1.343.529,80	Rp 311.216,30
5	2018	Rp 1.518.789,90	Rp 409.320,20

Sumber : Hasil Pengolahan Data dari www.bps.go.id

Tabel 1.1 mengutarakan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak lebih besar sekitar 20% sampai dengan 26% dibandingkan yang berasal dari bukan pajak. Tabel 1.1 juga membuktikan pendapatan dari pajak meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa pendapatan terendah berada pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.1.240.418,86 sedangkan pendapatan tertinggi adalah pada tahun 2019 yang memiliki nilai Rp.1.643.083,90. Jika diperhitungkan pendapatan pajak meningkat sekitar 3% sampai 10% dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa

pajak secara signifikan memberikan kontribusi sebagai sumber pendapatan utama negara.

Selain pemerintah, pajak juga telah mencuri perhatian entitas-entitas terutama entitas swasta. Para pelaku ekonomi swasta sadar akan kewajiban pajak namun beranggapan pajak merupakan suatu iuran yang tidak menguntungkan. Pajak tidak memberikan kontribusi secara langsung kepada pelaku ekonomi sehingga menjadikan sebuah alasan untuk melakukan hal-hal demi menekan pajak terutang. Selain tidak memberikan kontribusi langsung, perbedaan pandangan mengenai pajak. Bagi entitas atau pelaku ekonomi berusaha membiayai pajak seminim mungkin sebaliknya bagi pemerintah berharap untuk melakukan pemungutan pajak setinggi mungkin. Perbedaan pandangan ini juga menjadi acuan untuk memperlakukan pajak tidak semestinya, salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* ialah upaya mencakup perencanaan perpajakan supaya pajak yang ditanggung oleh entitas benar-benar efisien (Pohan, 2016).

Tindakan yang termasuk dalam kategori perencanaan pajak (*tax planning*) antara lain adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* berdefinisi komponen dari perencanaan pajak yang bersifat legal atau tidak melanggar kebijakan perpajakan. *Tax avoidance* ini dilaksanakan dengan metode yang mengeksploitasi celah-celah perundang-undangan mengenai perpajakan supaya mendapatkan pengurangan pajak terutang. Lain dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal yang mana berupaya untuk mengurangi pajak terutang namun tidak menaati hukum dan

kebijakan perpajakan. Salah satu pelaksanaan *tax evasion* dengan memanipulasi *annual report* suatu entitas atau menambah beban operasional agar meminimalisir pajak penghasilan badan.

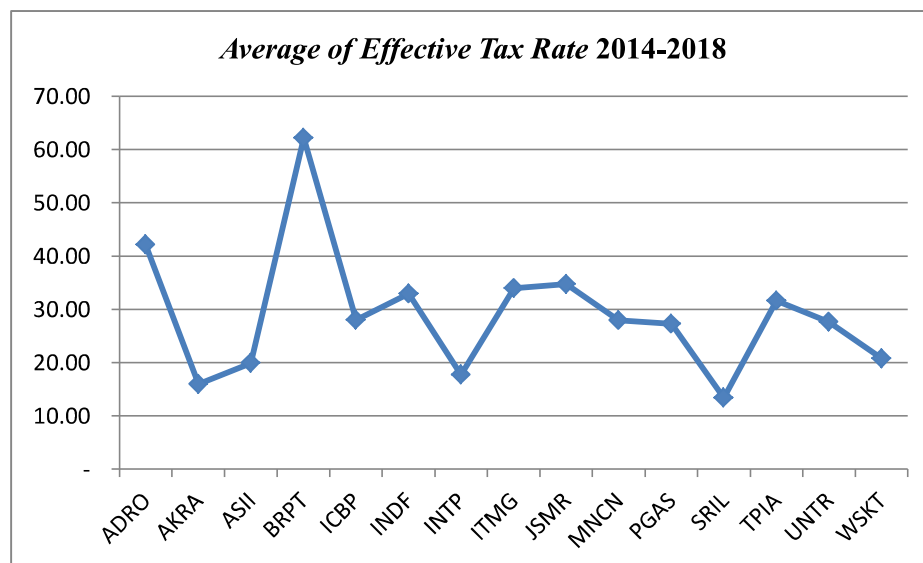
Kasus penghindaran pajak dapat ditemukan dari sumber *website* www.finance.detik.com mengenai penghindaran pajak yang dituduh ke PT, Adaro Energy Tbk (ADRO), perusahaan tambang di Indonesia dan merupakan salah satu perusahaan yang *listing* sebagai LQ45. Berita tersebut menyatakan bahwa PT Adaro Energy diduga memindahkan laba ke jaringan perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International* sehingga membayar pajak US\$125 juta atau setara Rp.1,75 triliun (kurs Rp.14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya. Upaya ini dilakukan sejak 2009 hingga 2017 (Sugianto, 2019).

Terdapat beberapa kebijakan yang dapat diimplementasikan entitas dalam mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayar dan yang sering dipilih adalah metode akuntansi guna menurunkan tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (Rodiyah, 2019). Seperti halnya yang dicantumkan dalam jurnal Yeye, Widyawati & Nuraini (2018), cara yang paling cocok untuk mengukur tingkat kebijaksanaan sebuah perusahaan dalam pengelolaan pajaknya yaitu memperhitungkan tarif pajak efektifnya.

Effective Tax Rate ialah perimbangan antara jumlah pajak yang harus dibayar secara riil terhadap laba entitas sebelum dikurangi pajak (Setiawan & Al-ahsan, 2016). *Effective Tax Rate* berfungsi untuk menaksir konsekuensi perubahan peraturan perpajakan terhadap beban pajak entitas. Efektivitas entitas dikatakan baik apabila pajak yang dibayarkan menunjukkan tarif pajak di bawah 20% dari

laba komersial. Apabila tarif pajak berada di atas 20%, hal ini mengartikan bahwa efektivitas perusahaan dalam pembayaran pajak kurang baik (Rodiyah, 2019). Penyebab dari hal tersebut dikarenakan kurangnya pemanfaatan fasilitas, kebijakan dan biaya dalam penghematan pajak penghasilan.

Effective Tax Rate di Indonesia masih belum sebanding dengan sasaran yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Perusahaan yang *listing* di *Indonesia Stock Exchange* yang berikutnya akan disebut sebagai IDX, juga mengalami peristiwa yang serupa. Masih ada beberapa perusahaan terutama perusahaan non bank masih membayar tarif pajak melebihi *effective tax rate* yang sewajarnya. Penelitian ini membuktikan adanya ketidaksesuaian *effective tax rate* di perusahaan yang *listing* di LQ45 yang dapat dilihat di dalam gambar 1.1 sebagai berikut.



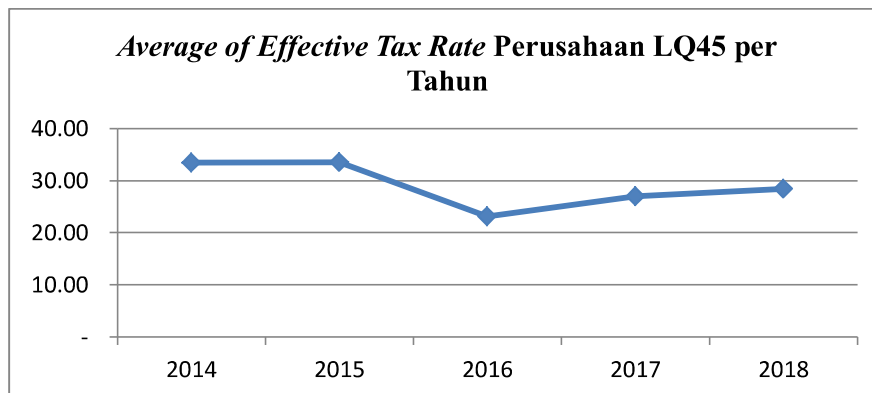
Gambar 1.1

Average of Effective Tax Rate Perusahaan LQ45 2014-2018

Sumber : Hasil Pengolahan Data dari www.idx.co.id

Berdasarkan grafik di atas, dapat dipantau bahwa *effective tax rate* perusahaan LQ45 secara mayoritas berada di atas tarif pajak sewajarnya yaitu 20%. Dalam grafik tersebut menampilkan tingkat *effective tax rate* tertinggi selama 5 tahun berturut-turut adalah PT Barito Pacific Tbk (kode saham BRPT) dengan angka 62,19% sedangkan tingkat *effective tax rate* terendah adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (kode saham SRIL) dengan tarif pajak efektif sebesar 13,42%. Taraf *effective tax rate* termasuk salah satu contoh perhitungan taraf pajak yang ideal dalam sebuah entitas. Karena disebabkan hal itu, perhatian akan eksistensi *effective tax rate* menjadi istimewa di bidang riset karena berfungsi untuk menghimpun dampak kumulatif insentif perpajakan dan tarif pajak entitas yang berubah-ubah.

Jika didasari dari rata-rata *effective tax rate* per tahun, maka dapat dilihat di gambar 1.2 di bawah ini. Pada tahun 2016 *effective tax rate* perusahaan LQ45 menempati skala terendah dan mengindikasikan bahwa tahun tersebut paling efektif yaitu sebesar 23,09%. Namun, pada tahun 2015 *effective tax rate* perusahaan LQ45 menempati skala tertinggi yaitu 33,59%. Meskipun rata-rata 5 tahun terakhir *effective tax rate* mendekati taraf yang cukup efektif, namun tetap berada di atas taraf pajak yang efektif yakni 20%. Hal ini menerangkan bahwa kurang efektifitas perusahaan dalam pengelolaan pajak dan secara tidak langsung memaparkan bahwa manajemen pajak perusahaan yang bersangkutan tidak cukup efektif dan efisien. Apabila dipantau secara individual perusahaan per perusahaan, tingkat efektifitas tarif pajak masih kurang baik.



Gambar 1.2

Average of Effective Tax Rate Perusahaan LQ45 per Tahun

Sumber : Hasil Pengolahan Data dari www.idx.co.id

Kendala yang selalu timbul di pajak, badan adalah perselisihan antara tarif pajak dengan *effective tax rate*. *Effective tax rate* memiliki perbedaan dengan tarif pajak normal. *Effective tax rate* diperuntukkan untuk menakar pemenuhan pajak sebagai perbandingan dari penerimaan perekonomian, sedangkan tarif pajak normal untuk menampilkan total pajak relatif yang merupakan kewajiban terhadap penghasilan kena pajak.

Dalam menekan praktik *tax avoidance*, salah satu faktor yang berperan adalah profitabilitas. Profitabilitas mengindikasikan kemampuan entitas dalam mendatangkan laba. Tingkat profitabilitas dapat ditekan melalui gambaran *Return On Assets* (ROA) dalam rangka meningkatkan manajemen pajak sebuah entitas. Perusahaan cenderung dinilai lebih berkemampuan dalam menghasilkan laba apabila menyandang aset yang tinggi dibanding yang memiliki aset yang sedikit. Riset yang diuji oleh Putri & Gunawan (2017) memaparkan bahwa tingkat penghasilan laba bertimbal balik lurus dengan pajak terutang, menyebabkan entitas dengan tingkat keuntungannya masif cenderung menghasilkan *burden of*

tax serta *effective tax rate* yang tinggi. Namun, terdapat juga penelitian lain di luar Indonesia yang mendeteksi bahwa tingkat profitabilitas entitas dapat meminimalkan beban pajak badan. Hal ini disebabkan karena tingkat efisiensi dan pendapatan entitas yang tinggi cenderung mendapati beban pajak yang rendah dengan cara memanfaatkan pengurangan dari insentif pajak atau akun pengurang pajak lainnya sehingga memicu *effective tax rate* entitas lebih minor daripada yang sewajarnya (Putri, Agusti, & Silfi, 2016). Kedua penelitian tersebut mengungkapkan *return on assets* secara signifikan memiliki dampak terhadap *effective tax rate*.

Rasio keuangan selain profitabilitas yang berperan di perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ialah *leverage*. *Leverage* memiliki definisi penggunaan asset atau sumber modal dan entitas diharuskan menanggung biaya tetap dalam penggunaan tersebut (Sutrisno, 2017). *Leverage* juga dapat dihitung dengan menimbang jumlah liabilitas dengan jumlah keseluruhan aset perusahaan (Setiawan & Al-ahsan, 2016). Hasil dari studi Panggabean (2018) membuktikan *leverage* memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*. Kurniasari & Listiawati (2019) melaksanakan uji yang memberi kesimpulan bahwa *leverage* juga memiliki dampak terhadap *effective tax rate* yang diperjelas dengan keterangan penggunaan hutang untuk kegiatan operasional yang tinggi menyebabkan semakin efektif skala *effective tax rate* sebuah entitas. Hal ini diindikasikan beban bunga adalah akun pengurang pajak sehingga menyebabkan rendahnya *effective tax rate* perusahaan. Kesimpulan yang diambil pada penelitian Ariani & Hasymi (2018)

juga mengungkap *leverage* dalam bentuk *Debt to Equity Ratio* (DER) memberikan dampak yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

Selain rasio keuangan, manajemen perpajakan entitas juga berkedudukan penting sebagai aspek penyebab tinggi atau rendahnya *effective tax rate*. Manajemen perusahaan dapat dinilai berdasarkan tata kelola dalam entitas yang kemudian akan disebut *corporate governance*. Riset ini meneliti 2 bagian dari *corporate governance* antara lain *institutional ownership* dan *audit committee*. *Institutional ownership* merupakan jumlah kepemilikan akan saham suatu entitas yang dipegang oleh institusi sedangkan *audit committee* merupakan anggota yang berfungsi untuk melakukan kontrol atas manajemen perusahaan bersama dewan komisaris (Wulandari & Septiari, 2015).

Institutional Ownership berperan sebagai pengamat eksternal agar manajemen perusahaan dapat menghasilkan laba setinggi-tingginya tetapi tetap taat pada aturan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas dalam penelitian Wulandari & Septiari (2015) menerangkan *institutional ownership* memiliki peranan dalam keputusan peraturan manajemen yang berhubungan dengan *effective tax rate*. Studi yang dilaksanakan oleh Wulandari & Septiari (2015) menerangkan adanya dampak *institutional ownership* terhadap *effective tax rate*. Menurut Rodiyah (2019), *institutional ownership* memegang peranan penting dalam *management monitoring* karena pihak institusional mendorong peningkatan pengendalian yang lebih optimal. Oleh karena itu, tingkat *institutional ownership* yang besar akan mengakibatkan tindakan pengawasan yang bertambah ketat oleh pihak investor institusional.

Audit Committee berperan untuk menambah kredibilitas dan integritas pelaporan keuangan membutuhkan dorongan dari semua pihak perusahaan agar dapat dilakukan dengan baik (Ain & Subardjo, 2016). Penelitian tersebut juga memaparkan *Audit Committee* berdampak positif serta signifikan terhadap *effective tax rate*. Dalam penelitian Wulandari & Septiari (2015), ketika peranan komite audit secara efektif berjalan, maka konflik yang muncul dari pribadi manajemen untuk meningkatkan kebutuhannya masing-masing dapat dikurangi sehingga menyimpulkan pengawasan yang dilakukan mempengaruhi tarif pajak efektif secara signifikan. Setiawan & Al-ahsan (2016) menjelaskan bahwa dewan komisaris yang dibantu oleh komite audit untuk mengawasi kinerja keuangan agar dapat meredakan peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan *effective tax rate* di perusahaan. Meskipun jurnal yang telah disebutkan memberikan simpulan adanya pengaruh komite audit, ada beberapa jurnal yang tidak menyatakan dampak antara komite audit dengan *effective tax rate*. Penelitian yang bersangkutan antara lain yang diteliti oleh Nilasari & Setiawan (2019) yang hasil penelitiannya menerangkan tidak adanya dampak dari komite audit terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan penguraikan akan latar belakang di atas menyebabkan penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan mengambil judul skripsi “**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN CORPORATE GOVERNMENT TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE PERUSAHAAN LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Adanya harapan pemerintah dalam mengoptimalisasi penerimaan pendapatan dari pajak selaras dengan target pemerintah, terutama pajak yang berasal dari entitas atau perusahaan.
2. Banyaknya entitas atau perusahaan berhasrat untuk meminimalisir kewajiban dalam membayar pajak yang menyebabkan selisih perhitungan antara beban pajak sesuai dengan kebijakan perundang-undangan dan pelaporan oleh perusahaan dalam laporan keuangan.
3. Rata-rata *effective tax rate* perusahaan LQ45 yang *listing* di BEI berfluktuasi dengan tarif terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 23,09% dan tarif tertinggi sebesar 33,59% pada tahun 2015.
4. Ketidaksesuaian tingkatan profitabilitas (*return on asset*) perusahaan terhadap jumlah laba yang dilaporkan.
5. Banyak entitas atau perusahaan yang meningkatkan kewajiban perolehan *asset* guna memperendah laba dan pajak.
6. Manajemen mengharapkan *committee audit* dalam *corporate governance* untuk mengurangi terjadinya penyimpangan oleh personil perusahaan terutama di bagian perhitungan tarif pajak.
7. *Corporate governance* yaitu *institutional ownership* mengharapkan peningkatan laba jangka pendek yang secara tidak langsung berdampak terhadap tarif pajak entitas.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dimaksudkan supaya riset ini dapat dilaksanakan lebih rinci dan tidak keluar dari pembahasan maupun judul, maka penulis membatasi masalah-masalah penelitian antara lain:

1. Penelitian ini dibatasi dengan 3 *independent variable*, yakni profitabilitas atau *profitability* (X_1), *leverage* (X_2), dan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* (X_3).
2. Variabel profitabilitas hanya dibatasi dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA).
3. Variabel *leverage* akan dibatasi dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR).
4. Variabel *Corporate Governance* akan dibatasi dengan 2 *variable* saja, yaitu kepemilikan institusional (*Institutional Ownership*) dan komite audit (*Audit Committee*).
5. Objek penelitian memakai perusahaan atau entitas yang *terlisting* di LQ45 dalam *Indonesia Stock Exchange*.
6. Periode yang diteliti berada dalam rentang tahun 2014 sampai dengan 2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah yang tertera, dapat diformulasikan masalah dalam riset ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas yang ditakar dengan *Return on Assets* terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* yang ditakar dengan *Debt to Asset Ratio* terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* yaitu *Institutional Ownership* terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* yaitu *Audit Committee* terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas yang ditakar dengan *Return on Assets*, *leverage* yang ditakar dengan *Debt to Asset Ratio* serta *Corporate Governance* yaitu *Institutional Ownership* dan *Audit Committee* secara simultan memiliki pengaruh terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pokok masalah yang diangkat, sasaran yang hendak diperoleh pada riset ini yakni:

1. Untuk memaparkan pengaruh profitabilitas yang ditakar dengan *Return on Assets* terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk memaparkan pengaruh *leverage* yang ditakar dengan *Debt to Asset Ratio* terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk memaparkan pengaruh *Corporate Governance* yaitu *Institutional Ownership* terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk memaparkan pengaruh *Corporate Governance* yaitu *Audit Committee* terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk memaparkan pengaruh profitabilitas yang ditakar dengan *Return on Assets*, *leverage* yang ditakar dengan *Debt to Asset Ratio* dan *Corporate Governance* yaitu *Institutional Ownership* dan *Audit Committee* terhadap *Effective Tax Rate* pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia secara simultan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang peneliti harapkan tercantum di bawah ini:

1. Peneliti berambisi hasil dari riset ini dapat memberi faedah dalam ilmu pengetahuan terutama ekonomi dalam pengkajian mengenai tarif pajak efektif.
2. Penulis berharap agar hasil dari riset ini dapat menambah wawasan atau sebagai acuan literatur kepada pihak yang membacanya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang peneliti harapkan tercantum di bawah ini:

1. Kepada Pengguna Laporan Keuangan
Riset ini diinginkan dapat berlaku sebagai bentuk tanggapan dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil terutama investasi.
2. Kepada Manajemen Entitas
Riset ini diharapkan dapat berlaku sebagai acuan untuk mengatur pajak badan dan dipraktikkan sesuai dengan ciri khas entitas bersangkutan dan juga sebagai *reminder* mengenai pentingnya *Effective Tax Rate* dalam meminimalkan pajak yang terutang.
3. Kepada Akademis
Riset ini diinginkan dapat dipergunakan selaku pedoman literatur dan *empirical evidence* serta menambah pengetahuan mengenai faktor yang berdampak terhadap *effective tax rate* untuk akademis maupun riset selanjutnya.